

PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS PENGGELAPAN MOBIL RENTAL

Oleh:

Ica Karina, SH.,M.H¹⁾, Mancur Sinaga²⁾
ichakarina14@gmail.com¹⁾, filsafathukumust@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap residivis penggelapan mobil rental dan untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam Pemidanaan terhadap residivis penggelapan mobil rental.

Data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Latar belakang majelis hakim menjatuhkan pidana ringan bagi seorang residivis yaitu karena adanya fakta yang terungkap dipengadilan, fakta timbul dari alat bukti yang sah dipengadilan dan alat bukti itu dari keterangan saksi. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut harus memberikan suatu putusan yang adil, karena pada dasarnya putusan hakim pada perkara pidana akan memberikan dampak yang besar baik bagi pelaku maupun korban. Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana harus berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil yang berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan. Faktor residivis dipertimbangkan sebagai alasan pemberat pidana pelaku terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana dan pelaku melakukan perbuatan pidana lagi. Penjatuhan pidana oleh hakim yang satu dengan pelaku perbuatan pidana yang lain berbeda meskipun perbuatan pidana sama, hal ini karena adanya pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Kata kunci : *Pemidanaan, Residivis, Penggelapan, Mobil rental*

ABSTRACT

This study aims to determine the punishment for recidivists of rental car embezzlement and to find out the obstacles that arise in the punishment of recidivists of rental car embezzlement.

The data used is through literature study by reading, quoting, studying, studying existing literature or materials as well as laws and regulations related to the problem being studied. The material collected in this research was analyzed qualitatively and juridically.

The results of this study indicate that the background of the panel of judges imposing a light sentence for a recidivist is due to facts revealed in court, facts arising from valid evidence in court and evidence from witness statements. The judge in deciding a case is required to give a fair decision, because basically the judge's decision in a criminal case will have a big impact on both the perpetrator and the victim. The judge in trying a criminal case must try to find and prove material truth based on the facts in the trial. The recidivism factor is considered as a weighting reason for the crime of the perpetrator being proven guilty of having committed a crime and the perpetrator committing another crime. The sentence imposed by one judge and the perpetrators of other criminal acts is different even though the criminal acts are the same, this is due to the consideration of the judge before imposing a sentence on the perpetrator.

Keywords: punishment, recidivist, embezzlement, rental car

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Seluruh aspek kehidupan di negara diatur berdasarkan aturan hukum. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.¹ Dalam upaya mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat.

Perkembangan perilaku masyarakat di Indonesia yang dimana sudah memiliki Transportasi darat seperti mobil pribadi dinilai sebagai transportasi yang paling ideal karena dapat menampung banyak orang maupun barang dan nyaman untuk perjalanan jarak jauh dan ada beberapa masyarakat yang memiliki mobil pribadi mendirikan usaha rental yang membawa dampak positif dan negative dari usaha rental.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental untuk mencegah lebih banyak lagi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental dan melindungi kepentingan dari masyarakat sebagai pihak yang paling membutuhkan jasa rental.

Dalam Pasal 372 KUHP berisi tentang pengertian penggelapan, Penggelapan adalah perbuatan mengaku sebagai pemilik suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dimana penguasaan barang itu bukan karena kejahatan. Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih ada yang berani

melakukan penggelapan mobil rental. Agar tidak terjadi lagi para pelaku kejahatan penggelapan mobil rental harus diberantas.

Di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) narapidana mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Lapas dapat saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lapas justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana yang baru telah menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal kejahatan. akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan. Sebutan sebagai sekolah kejahatan semakin nyata terlihat ketika narapidana yang keluar dari Lapas melakukan kejahatan ulang setelah bebas.

Lapas sebagai pusat latihan untuk para penjahat agar berlatih melakukan tindak kriminal. Secara konsep seharusnya narapidana mendapatkan pembinaan di Lapas, namun pada kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi baik ketika masih di dalam lingkungan Lapas maupun ketika bebas. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia pernah dijatuhi hukuman. Dalam kaitan ini Farid Abidin Zainal Berpendapat sebagai berikut:

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan, pendapat ini dikemukakan untuk

¹ R Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27.

menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.²

Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu ke dalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai Negara. Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam residivis terjadi beberapa tindak pidana.

Berbeda dengan konkursus dalam residivis telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu sistem peradilan pidana di Indonesia, dan juga karna faktor ekonomi, sosial, budaya.

Dalam KUHP Indonesia, masalah recidive diatur dalam tindak pidana tertentu (Buku II dan Buku III) bukan pada aturan umum dalam buku I. Namun, dalam UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi khusus mengenai residivisme (KUHP Nasional), telah mengaturnya dalam Buku I tentang Ketentuan Umum. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan tindak pidana kembali. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal secara legal yuridis dia telah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan kejahatan pidana (*residive*).

Lapas sebagai suatu institusi yang diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap Warga Binaan dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif karna dalam faktanya masih dapat dijumpai penjahat-penjahat yang berkualifikasi residivis.³

Residivis merupakan salah satu alasan memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Secara psikologi dapat dikatan bahwa seseorang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negative dimasyarakat dan dimata hukum pidana sudah sepantasnya jika hukuman yang dijatuhkan diperberat terhadap pelaku yang pernah dihukum, kemudian melakukan lagi tindak pidana. Hukuman terdahulu belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sehingga hukum pidana membuat suatu aturan yang dapat memperberat pidananya.

Tindak pidana merupakan “suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang konkrit, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal. *Strafbaarfeit* ialah “peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan

² Farid Abidin Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 432.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, 2003, hlm 1.

yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeit*". Andi Hamzah dalam bukunya asas-asas hukum pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik ialah "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan". Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah pencurian. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Perbuatan tindak pidana pencurian diatur dalam KUHPidana buku kedua bab XXII tentang pencurian. Berdasarkan pasal 362 KUHPidana pencurian adalah: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah".

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari sarana transportasinya, dimana semakin baik sarana transportasi maka laju pertumbuhan ekonominya semakin cepat. Transportasi darat seperti mobil pribadi dinilai sebagai transportasi yang paling ideal

karena dapat menampung banyak orang maupun barang dan nyaman untuk perjalanan jarak jauh dibandingkan dengan transportasi umum seperti bus dan angkutan kota yang dinilai tidak layak beroperasi karena kurangnya perawatan dan tidak nyaman ditumpangi. Meskipun banyak manfaat serta kemudahan ketika mempunyai mobil pribadi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena harga dan perawatannya yang mahal, keterbatasan ekonomi masyarakat untuk membeli mobil pribadi dilihat pengusaha sebagai peluang bisnis yang besar dengan membuka jasa rental mobil. Tindak pidana penggelapan mobil rental ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik jasa mobil rental apabila tidak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Jika hal tersebut dibiarkan maka yang terjadi adalah timbulnya rasa tidak percaya dari pemilik mobil rental terhadap masyarakat yang berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang membutuhkan jasa rental kendaraan. Dalam hal ini fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat diwujudkan melalui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental untuk memberikan rasa aman terhadap pemilik mobil rental menjalankan bisnisnya secara leluasa tanpa khawatir dengan keamanan kendaraannya. Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih ada yang berani melakukan penggelapan mobil rental. Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap mobil rental adalah suatu bentuk penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan dimana penyewa mengerti bahwa tindakannya melanggar hukum yang memiliki ancaman hukuman sesuai dalam ketentuan Pasal 372 yang berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja

dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Kemudahan yang diberikan pemilik mobil rental seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum penyewa yang tidak bertanggung-jawab, rusaknya mobil akibat penggunaan yang tidak wajar, dijadikan sebagai sarana melakukan kejahatan bahkan hingga penggelapan mobil dengan cara dijual atau digadaikan adalah resiko yang setiap saat dapat menimpa pemilik mobil rental. Mobil termasuk barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya, semakin banyak jumlah mobil tentu membawa konsekuensi yang semakin besar terjadinya pencurian atau penggelapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang majelis hakim menjatuhkan pidana ringan bagi seorang residivis dalam tindak pidana penggelapan mobil rental?
2. Apa faktor residivis dipertimbangkan sebagai alasan pemberat pidana terhadap residivis?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang majelis hakim dalam menjatuhkan pidana ringan bagi seorang residivis dalam tindak pidana penggelapan mobil.

2. Untuk mengetahui faktor residivis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap residivis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi teoritis dan praktis. Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pidana dan wawasan penulis mengenai syarat dan mekanisme hukum pidana bagi pelaku residivis.

Manfaat Praktis penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada hakim yang mengadili perkara pidana pemidanaan residivis.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*)⁴

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 181

Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang bersifat aotiritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri atas perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer digunakan adalah Undang-Undang Dasar (UUD), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jurnal-jurnal hukum dan artikel yang berkaitan. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

B. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data, baik dari buku-buku ilmiah, jurnal, artikel yang berkaitan dengan proses penelitian maupun peraturan perundang-undangan. Khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

C. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulis serta menyederhanakan ke dalam bentuk yang mudah dibaca atau diinterpretasikan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yuridis, dengan mengadakan analisis pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di

lapangan sesuai dengan permasalahan peneliti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normal, logis, dan sistematis.

Deskriptif merupakan data yang di peroleh dari lapangan dituliskan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. normative dilakukan dengan menggunakan bahan Pustaka dan dihubungkan dengan permasalahan yang teliti. Logis artinya dalam melakukan analisis tidak boleh bertetangan dengan akal sehat dan umum pengetahuan. Sistematis artinya bahwa setiap bagian yang di analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif yang merupakan metode penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap kesimpulan yang bersifat khusus, artinya penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang sedang diteliti dan berdasarkan kesimpulan tersebut dirumuskan sejumlah saran.

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana Ringan Bagi Seorang Residivis Dalam Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental?

Penjatuhan hukuman didasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, fakta timbul dari alat bukti pada pasal 183-184 KUHP adalah alat bukti yang sah ialah keterangan saksi. Penjatuhan pidana ringan itu jatuh kepada alat bukti yang terungkap dipersidangan. Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut harus memberikan suatu putusan yang adil, karena pada dasarnya putusan hakim pada perkara pidana akan memberikan dampak yang besar baik bagi pelaku maupun korban. Bagi pelaku yaitu perampasan kemerdekaan, dan korban

yang sudah merasa dirugikan maupun pihak Masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan perkara memiliki pertimbangan masing-masing, dan pertimbangan itulah yang akan mempengaruhi perbedaan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana terhadap pelaku.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempunyai berbagai pertimbangan. Ada 2 hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menentukan suatu putusan antara lain yaitu:

- a. pertimbangan mengenai faktanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya.
- b. Pertimbangan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana.

Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana harus berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil yang berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan. Selain itu hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan dengan alasan dan pertimbangan yang cukup dan didasarkan pada keterangan dan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana itu.⁵

Dalam memenuhi kebutuhan transportasi untuk masyarakat kelas menengah atas mobil telah menjadi kebutuhan sekunder. Mobil kerap menjadi sasaran kejahatan dari para pelaku tindak kriminal. Salah satu kasus kejahatan yang kerap menargetkan pemilik mobil adalah kasus penggelapan mobil. Bahkan, setiap tahun di Indonesia nyaris selalu muncul kasus penggelapan mobil. Ini disebut

sebagai Tindak Pidana Penggelapan Mobil. Penggelapan di dalam Pasal 372 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, Tindak Penggelapan Mobil sendiri menjadi polemik pada pelaku jual beli mobil, Hal ini sering terjadi dan tentu meresahkan masyarakat. Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku, seharusnya pemahaman terhadap korban juga seimbang dengan pemahaman terhadap pelaku, sehingga keadilan dapat terwujud sebagaimana mestinya. Tidak boleh hanya karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman justru berakibat keadilan menjadi barang yang cukup langka bagi korban. Maksud dibentuk nya peraturan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum harta benda orang (termasuk badan) yang berada dalam tangan/kekuasaann seseorang bukan karena kejahatan, agar orang itu tidak menyalahgunakan kepercayaan terhadap barang yang dikuasainya itu. Dengan kata lain dibentuknya peraturan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan pada penguasaan barang oleh bukanpemiliknya, agar pemilik tidak dirugikan oleh penyalahgunaan kepercayaan penguasaan barang oleh bukan pemiliknya tersebut. Sementara suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu penggelapan apabila memenuhi unsur-unsurtindak penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372-377 KUHP. Penggelapan masuk dalam lingkup hukum pidana, pelanggaran semacam ini diancam dengan pidana (Tujuannya

⁵ *Ibid.*

menangkap dan memproses pidana terhadap si pelaku, bukan menuntut ganti rugi). Pada praktiknya dapat sangat mungkin peristiwa yang didahului suatu perikata/perjanjian (Perdata) kemudian berubah menjadi pidana, Hal ini sangat mungkin namun kontekstual. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban berhak memperoleh perlindungan atas Harta Bendanya. Perlindungan terhadap korban dalam hukum Islam tidak akan lepas dari perlindungan manusia terhadap manusia lainnya, dengan demikian perlindungan terhadap korban berarti perlindungan terhadap semua manusia. Karena hubungannya terhadap perlindungan manusia, juga berarti perlindungan terhadap pelaku, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam dilaksanakan secara seimbang sehingga benar-benar berkeadilan dan tidak berat sebelah.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu- rambu berupa batasan- batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu. Ketika berbicara tentang perbuatan pidana, maka persepsi yang pertama muncul adalah pelaku perbuatan pidana, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya lagi, sampah

masyarakat. Tidak heran bila upaya penanganan perbuatan pidana masih terfokus hanya pada tindakan pemidanaan terhadap pelaku. Sanksi pidana merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun sanksi pidana tersebut masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5 (lima) tahun atau disebut sebagai *recidivis*.

Pemberatan pidana karena *residivis* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (penggelapan mobil, lain kali menggelapkan mobil lagi oleh undang-undang dianggap sama macamnya semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488).
- b. antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, “*samenloop*” bukan “*recidivis*”).
- c. harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda) dan
- d. antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, samenloop (perbarengan) dan recidive (pengulangan). Terhadap recidive inilah pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhannya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap recidive sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhannya pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang recidive.

2. Faktor residivis dipertimbangkan sebagai alasan pemberat pidana terhadap residivis?

Faktor residivis dipertimbangkan sebagai alasan pemberat pidana pelaku terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana dan pelaku melakukan perbuatan pidana lagi. Penjatuhannya pidana oleh hakim yang satu dengan pelaku perbuatan pidana yang lain berbeda meskipun perbuatan pidana sama, hal ini karena adanya pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dikalangan masyarakat ada beberapa sebutan yang sering didengar mengenai seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana (kejahatan) yaitu terpidana (pelaku yang melakukan perbuatan pidana untuk pertama kali) dan residivis seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan di pengadilan dia terbukti bersalah telah melakukan suatu

perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka dia akan menerima putusan dari pengadilan yaitu berupa putusan pidana (vonis), dalam hal ini orang itu disebut dengan terpidana. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang dimaksud dengan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu ada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah menerima putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap, akan tetapi setelah dia selesai menjalani pemidanaan tersebut, dia melakukan atau mengulangi suatu perbuatan pidana lagi. Orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana yang demikian ini disebut dengan residivis.⁶ Seseorang dapat dikatakan sebagai residivis apabila melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis, antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim yaitu berupa pidana penjara atau tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak si terpidana menjalani semua atau sebagian hukuman yang telah dijatuhkan. Pada proses peradilan terpidana akan dijatuhi putusan oleh majelis hakim dan saat putusan dijatuhkan ada beberapa hal yang meringankan penjatuhannya pidana, salah satunya adalah ketika terpidana mengakui kesalahan dan menyesali yang telah diperbuat. Akan tetapi berbeda dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh residivis, biasanya penjatuhannya pidana yang diberikan oleh hakim dalam memutus perkara yang dilakukan oleh residivis, pemidanaannya lebih berat karena dia pernah dijatuhi sanksi oleh hakim yang menangani perkara yang dia lakukan

⁶ *Ibid.*

sebelumnya dan ternyata sanksi tersebut tidak membuatnya jera melainkan membuat dia melakukan sebuah perbuatan pidana lagi. Masyarakat pada umumnya menyebut seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah narapidana dan residivis (bagi pelaku perbuatan pidana yang berulang-ulang), dimana mereka adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan telah diberi sanksi pidana oleh hakim yang berwenang memutus perkara yang mereka lakukan tersebut. Dalam penjatuhan pidana terhadap narapidana (pelaku yang melakukan perbuatan pidana untuk pertama kali) dengan residivis sangatlah berbeda karena memang hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap residivis. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada residivis yaitu 1/3 (sepertiga) lebih berat dari pada penjatuhan pidana yang diberikan kepada narapidana (pelaku yang melakukan perbuatan pidana untuk pertama kali). Penjatuhan pidana oleh hakim antara pelaku perbuatan pidana yang satu dengan pelaku perbuatan pidana yang lain pasti berbeda meskipun perbuatan pidananya sama, hal ini dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku perbuatan pidana sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, begitu juga penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pertama melakukan perbuatan pidana dengan residivis juga berbeda. Jadi hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada residivis sesuai dengan keadilan dan selama batas maksimal tidak melebihi ancaman pidananya, dan sesuai dengan peraturan tentang penjatuhan pidana bagi residivis maka pemidanaannya harus ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal. Terkait dengan

pertimbangan hakim dalam contoh kasus yang dikaji, berikut ini peneliti uraikan masing-masing pertimbangan hakim dalam putusan tersebut secara singkat meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam perkara recidive dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut menjadi pertimbangan kepada terdakwa. Namun demikian pemberatan pidana terhadap terdakwa recidive dengan jumlah penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal tidak menjadi hal yang disebutkan dalam pertimbangan hakim tersebut, bahkan dalam kedua putusan tersebut tidak dikemukakan dalam pertimbangan pertimbangan hakim syarat-syarat adanya recidive terhadap terdakwa recidive (residivis) tersebut. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan pidana haruslah berpedoman pada asas- asas : Pertama, dalam menilai dan menyusun pertimbangan putusan pidana yang akan dijatuhkan, harus merujuk, memperhatikan dan berpedoman pada asas- asas yang diatur oleh Undang-undang antara lain : Satu, mempertahankan secara murni dan konsekuen dan kemerdekaan kekuasaan yudisial (judicial power) dalam arti yang tulus dan jujur, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak berat sebelah, tidak dipengaruhi dan dipaksakan atau diarahkan oleh pihak manapun. Dua, makna dan hakekat kebebasan dan kemerdekaan yudisial, bukan “mutlak” dan sewenang-wenang tanpa kendali. Tetapi hakekat kebebasan dan kemerdekaan yudisial yang benar-benar proporsional hanya terbatas dalam rangka menerapkan hukum, undang-undang dan peraturan

yang berlaku. Tiga, menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah adalah fungsi penegakan hukum dan keadilan yang paling substansial, dan apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa dapat berpedoman pada asas “in dubio pro reo”. Pertimbangan Kedua yaitu putusan pidana yang dapat dianggap adil dan benar ialah putusan yang benar-benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik, sehingga dalam pemidanaan yang dijatuhkan turut dinilai secara keseluruhan factor ante factum (fakta-fakta hukum sebelum), post factum (fakta-fakta hukum sesudah), dan factor individual pelaku perbuatan pidana serta putusan tersebut harus secara utuh mengandung unsur koreksi dan edukasi. Dalam hal terjadinya recidive, maka akan dilakukan pemberatan pidana dengan menambahkan masa pemidanaannya, hal ini masih jauh dari teori tentang recidive yang apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya recidive seharusnya penjatuhan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimalnya. Penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan suatu tatanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang majelis hakim menjatuhkan pidana ringan bagi seorang residivis yaitu karena adanya fakta yang terungkap dipengadilan, fakta timbul dari alat bukti yang sah dipengadilan dan alat bukti itu dari keterangan saksi. Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut harus memberikan suatu putusan yang adil, karena pada dasarnya putusan hakim pada perkara pidana akan memberikan dampak yang besar baik bagi pelaku maupun korban. Selain itu hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan dengan alasan dan pertimbangan yang cukup dan didasarkan pada keterangan dan fakta yang terungkap dipersidangan,
2. Faktor residivis dipertimbangkan sebagai alasan pemberat pidana pelaku terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana dan pelaku melakukan perbuatan pidana lagi. Penjatuhan pidana oleh hakim yang satu dengan pelaku perbuatan pidana yang lain berbeda meskipun perbuatan pidana sama, hal ini karena adanya pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku. hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada residivis sesuai dengan keadilan dan selama batas maksimal tidak melebihi ancaman pidananya, dan sesuai dengan peraturan tentang penjatuhan pidana bagi residivis maka pemidanaannya harus ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada para pihak terkait, sebagai berikut yakni:

1. bagi majelis hakim yang menjatuhkan putusan dalam perbuatan pidana agar dapat menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan berani menjatuhkan pidana yang berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan pidana,

2. bagi pemerintah diharapkan sebaiknya melakukan penyuluhan kepada pihak rental terkait dengan peningkatan keamanan dalam menjalankan bisnis rental kendaraan roda empat. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pengarahan terkait penggunaan alat-alat atau peranti-peranti keamanan yang bisa digunakan pada kendaraan yang akan disewakan seperti GPS ataupun alat pelacak sehingga bilamana terjadi dugaan penggelapan kendaraan maka pihak Polisi akan terbantu karena dapat dengan mudah menemukan kendaraan yang digelapkan.
3. Bagi masyarakat sebaiknya mengetahui dan mencari informasi terkait dengan tindak pidana penggelapan sehingga hal tersebut untuk menghindari adanya tindak pidana penggelapan yang dapat merugikan orang lain dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Zainal Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Agus Santoso, Rezi, Aryono, 2022, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka barupress, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1984, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni,
- Chazawi Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang,
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Hakim Lukman, 2019, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Grup Penerbitan Cv. Budi Utama, Yogyakarta.

Lamintang P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Moeljatno, 2021, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka.

Prasetyo Teguh, 2010, *Kriminilisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama, Bandung.

Suesilo. R, 1991, *Kitab Undang–undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Syahruddin Husein, 2003, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Bandung,

Wahyuni fiti, 2017, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Perpustakaan Nasional, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar

Negara Republik

1945

_____, undang-undang Nomor
1 Tahun 2023 tentang
kitab Undang-undang
hukum pidana

_____, undang-undang Nomor
8 tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana

C. Internet

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/RUU/2005penjelasankuhp.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/pengertian-terpidana>